

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Sinkronisasi Hukum Antara PP No. 11 Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati Malang tentang Penghasilan Tetap Perangkat Desa.

Sinkronisasi hukum merupakan proses penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah sinkronisasi vertikal antara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 sebagai aturan yang lebih tinggi dengan Peraturan Bupati (Perbup) Malang sebagai aturan yang lebih rendah.

Secara yuridis, landasan utama pemberian Penghasilan Tetap (Siltap) bermuara pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa Kepala Desa dan perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Alokasi Dana Desa). Namun, UU Desa memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut mengenai besaran nominal kepada Peraturan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui UU Desa ingin menciptakan standar kesejahteraan yang seragam dan layak bagi penyelenggara pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

PP Nomor 11 Tahun 2019 hadir sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum terkait standar minimal gaji perangkat desa. Dalam Pasal 81 ayat (2), ditegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan besaran Siltap dengan ketentuan paling sedikit setara dengan gaji pokok PNS Golongan II/a dengan

persentase 120% untuk Kepala Desa, 110% untuk Sekretaris Desa, dan 100% untuk perangkat desa lainnya. Ketentuan ini bersifat imperatif atau memaksa bagi setiap pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen hukum di Kabupaten Malang, ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah menerbitkan Perbup Nomor 3 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui melalui Perbup Nomor 202 Tahun 2022. Analisis sinkronisasi menunjukkan bahwa terdapat upaya dari pemerintah daerah untuk mematuhi mandat PP 11/2019. Namun, dalam perspektif formal, terdapat perbedaan metode penetapan. PP 11/2019 menggunakan metode persentase dinamis (tergantung pada kenaikan gaji PNS secara nasional), sementara Perbup Malang menggunakan metode nominal statis (langsung menyebutkan angka rupiah).

Ketidaksinkronan formal ini memiliki implikasi serius. Apabila terjadi kenaikan gaji PNS secara nasional di masa mendatang, maka Perbup Malang secara otomatis akan menjadi tidak sinkron dan berada di bawah standar minimal PP 11/2019 jika tidak segera direvisi. Oleh karena itu, sinkronisasi hukum di sini bukan hanya sekadar melihat apakah angka saat ini sudah besar atau belum, melainkan apakah struktur hukum dalam Perbup sudah selaras dengan mekanisme perhitungan yang diinginkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menuntut agar setiap rupiah yang ditetapkan dalam Perbup tidak boleh kurang dari hasil perhitungan persentase yang ditetapkan oleh PP.

Untuk memahami kedalaman benturan norma yang mungkin terjadi, perlu dilakukan pembedahan terhadap teks hukum yang menjadi jangkar utama dalam

sinkronisasi ini. Kita mulai dengan menelaah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal ini berbunyi:

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Secara tafsir gramatikal, penggunaan kata "memperoleh" pada ayat (1) menunjukkan adanya hak subjektif yang melekat pada jabatan Kepala Desa dan perangkat desa. Hak ini bersifat absolut dan rutin, yang dipertegas dengan frasa "setiap bulan". Ini berarti, tidak boleh ada alasan birokrasi atau keterlambatan administrasi di tingkat daerah yang meniadakan hak tersebut. Lebih lanjut, pada ayat (2), terdapat frasa "bersumber dari dana perimbangan". Tafsir hukum atas frasa ini adalah bahwa negara (Pemerintah Pusat) telah menjamin ketersediaan dana tersebut dalam postur APBN yang ditransfer ke daerah. Dengan demikian, secara hukum, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki alasan untuk menetapkan Siltap di bawah standar dengan dalih ketiadaan dana, karena sumber pendanaannya sudah "dikunci" oleh Undang-Undang dari dana perimbangan.

UU Desa memberikan delegasi wewenang pada ayat (5) yang menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap... diatur dalam Peraturan Pemerintah." Delegasi inilah yang kemudian melahirkan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Pada Pasal 81, pengaturan ini menjadi sangat spesifik dan teknis:

(2) Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Jika kita melakukan analisis kata per kata (word-by-word analysis) pada Pasal 81 ayat (2) di atas, terdapat frasa kunci "paling sedikit" dan "setara". Dalam logika hukum legislatif, frasa "paling sedikit" berfungsi sebagai minimum standard atau ambang batas bawah yang tidak boleh dilanggar. Sifatnya adalah mandatory (memaksa). Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Bupati boleh menetapkan angka yang lebih tinggi dari nominal tersebut, namun haram hukumnya jika menetapkan angka di bawahnya.

Kemudian, kata "setara" yang diikuti dengan persentase (120%, 110%, 100%) dari gaji pokok PNS Golongan II/a merupakan jantung dari persoalan sinkronisasi dalam penelitian ini. Kata "setara" di sini tidak hanya merujuk pada angka nominal rupiah yang berlaku saat PP itu diteken pada tahun 2019 (yakni Rp2,4 juta, dst), melainkan merujuk pada nilai variabel gaji PNS Golongan II/a itu

sendiri. Tafsir hukumnya adalah: Siltap perangkat desa harus menjadi "bayangan" dari gaji PNS II/a. Apabila tubuhnya (gaji PNS) bergerak naik, maka bayangannya (Siltap) harus otomatis mengikuti.

Di sinilah letak persoalan ketika kita menyandingkannya dengan Perbup Malang Nomor 202 Tahun 2022. Dalam Pasal 4 Perbup tersebut, Bupati Malang memang menetapkan angka nominal yang saat ini berada di atas standar PP (Kades Rp4.000.000, dst). Namun secara hukum, Perbup tersebut kehilangan sifat "kesetaraan dinamis". Perbup Malang "mematok" angka dalam bentuk rupiah tetap, bukan dalam bentuk persentase terhadap gaji PNS.

Secara teoritis, jika kita menggunakan teori jenjang norma, maka Perbup Malang sedang melakukan "penyempitan makna" terhadap PP 11/2019. PP menghendaki adanya perlindungan terhadap daya beli perangkat desa melalui keterikatan dengan gaji PNS, sedangkan Perbup Malang hanya melihatnya sebagai pemenuhan angka administratif. Implikasi hukum dari metode nominal statis dalam Perbup ini adalah munculnya potensi ketidaksinkronan laten. Disebut laten karena saat ini mungkin tidak terlihat bertentangan (karena nominal Perbup lebih tinggi), namun begitu ada kebijakan nasional menaikkan gaji PNS melalui Peraturan Pemerintah yang baru, maka Perbup Malang seketika itu juga akan bertentangan dengan standar "paling sedikit" yang diamanatkan oleh PP 11/2019.

Prinsip Lex Superior Derogat Legi Inferiori tidak hanya bekerja saat terjadi pertentangan nyata (actual conflict), tetapi juga sebagai panduan dalam penyusunan materi muatan peraturan yang lebih rendah agar selaras dengan jiwa peraturan di atasnya. Dalam hal ini, "jiwa" dari PP 11/2019 adalah penyetaraan kesejahteraan.

Dengan tidak mencantumkan klausul persentase dalam Perbup Malang, maka Pemerintah Kabupaten Malang secara tidak langsung telah memutus rantai sinkronisasi otomatis yang dirancang oleh Pemerintah Pusat.

Jika ditelaah lebih jauh, kemandirian desa yang dicita-citakan UU Desa bukan berarti daerah (Kabupaten) bebas menentukan standar kesejahteraan tanpa batas bawah yang jelas. Justru standar minimal dalam PP 11/2019 adalah bentuk perlindungan negara agar perangkat desa tidak menjadi korban dari dinamika politik anggaran di tingkat daerah. Perbedaan nominal dalam Perbup Malang No. 3 Tahun 2020 dan No. 202 Tahun 2022 menunjukkan adanya fluktuasi kebijakan. Tanpa adanya sinkronisasi yang berpegang pada metode persentase gaji PNS, maka kepastian hukum terkait penghasilan tetap perangkat desa di Kabupaten Malang akan selalu bergantung pada kemauan politik (*political will*) Bupati dalam merevisi Perbup, bukan pada mandat hukum yang pasti dan otomatis sebagaimana dikehendaki oleh peraturan yang lebih tinggi.

Analisis sinkronisasi ini menunjukkan bahwa meski secara output (angka nominal) Perbup Malang saat ini sudah memenuhi syarat, secara proses dan substansi yuridis, terdapat cacat sinkronisasi metode perhitungan yang dapat mencederai asas kepastian hukum bagi perangkat desa di masa depan. Sinkronisasi haruslah bersifat substantif, bukan sekadar kosmetik angka-angka yang bersifat sementara.

B. Identifikasi Data Ketidaksinkronan Nominal Siltap

Berdasarkan data yang dihimpun dalam matriks perbandingan regulasi, peneliti mengidentifikasi adanya perbedaan signifikan antara nilai nominal yang

diatur dalam Perbup Malang periode 2020 hingga 2022 dibandingkan dengan standar minimal yang ditetapkan oleh PP 11/2019. Identifikasi ini penting untuk melihat sejauh mana gap atau celah hukum yang terjadi dalam implementasi hak keuangan perangkat desa.

Tabel Matriks Perbandingan Regulasi Penghasilan Tetap (Siltap)

UU NO 6 / 2014	PP 11/2019	PERBUP 3/2020	PERBUP 202/2022
Pasal 66	Pasal 81 ayat 2	Pasal 4	Pasal 4
(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.	(2). Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. (2) Bupati/wali kota menetapkan	(3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : a. Kepala Desa, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); b. Sekretaris Desa, sebesar Rp2.250.000,00	(3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Kepala Desa, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); b. Sekretaris Desa, sebesar Rp2.500.000,00

yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.	besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:	(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan c. Perangkat Desa lainnya, sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).	(dua juta lima ratus ribu rupiah); dan c. Perangkat Desa lainnya, sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	a. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)		
(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat	setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari		

(1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.	gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan		
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam			

Peraturan Pemerintah.	c. Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a.		
--------------------------	--	--	--

Berdasarkan perhitungan terhadap Gaji Pokok PNS Golongan II/a (yang menjadi acuan PP 11/2019), didapatkan angka minimal sebagai berikut:

1. Kepala Desa (120%): Rp2.426.640,00
2. Sekretaris Desa (110%): Rp2.224.420,00

3. Perangkat Desa (100%): Rp2.022.200,00

Jika kita bandingkan dengan Perbup Malang Nomor 3 Tahun 2020, angka yang ditetapkan adalah:

- Kepala Desa: Rp3.000.000,00 (Sudah di atas minimal)
- Sekretaris Desa: Rp2.250.000,00 (Sangat mendekati batas minimal, selisih hanya Rp25.580,00)
- Perangkat Desa: Rp2.050.000,00 (Sangat mendekati batas minimal, selisih hanya Rp27.800,00)

Pada tahap ini, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Malang mengambil kebijakan "batas aman yang sangat tipis" bagi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Hal ini menunjukkan adanya keraguan atau keterbatasan dalam memberikan apresiasi lebih terhadap kinerja perangkat desa di luar standar minimal yang dipaksakan oleh pusat.

Selanjutnya, pada Perbup Malang Nomor 202 Tahun 2022, terdapat kenaikan signifikan:

- Kepala Desa: Rp4.000.000,00
- Sekretaris Desa: Rp2.500.000,00
- Perangkat Desa: Rp2.250.000,00

Meskipun secara nominal saat ini sudah jauh di atas standar minimal PP 11/2019, identifikasi ketidaksinkronan tetap ditemukan pada aspek Kepastian Hak. Dalam hukum, nominal yang besar tidak menjamin sinkronisasi jika dasarnya

berbeda. PP 11/2019 memberikan jaminan bahwa gaji perangkat desa akan naik mengikuti gaji PNS (proteksi inflasi), sedangkan Perbup Malang tidak mencantumkan klausul otomatisasi tersebut.

Selain itu, ditemukan data bahwa sebelum adanya revisi ke Perbup 202/2022, banyak desa di Kabupaten Malang yang mengeluhkan beban kerja yang tidak sebanding dengan Siltap yang mepet dengan standar minimal. Hal ini membuktikan bahwa identifikasi ketidaksinkronan tidak hanya soal angka, tapi soal waktu penyesuaian (time lag) regulasi. Keterlambatan pemerintah daerah dalam menyesuaikan Perbup terhadap PP seringkali merugikan perangkat desa selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum revisi aturan tingkat daerah dikeluarkan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan variabel utama dan faktor determinan dalam penentuan besaran Siltap di Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP 11/2019, Siltap wajib bersumber dari ADD. Kondisi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Malang sangat dipengaruhi oleh kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Kabupaten Malang memiliki wilayah geografis yang sangat luas dengan jumlah desa yang sangat banyak (378 desa). Hal ini menjadi tantangan besar bagi kas daerah. Kondisi ADD di Kabupaten Malang menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi Siltap sesuai standar PP, namun di sisi

lain, ADD juga harus digunakan untuk membiayai operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, dan intensif RT/RW.

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa struktur ADD Kabupaten Malang seringkali mengalami tekanan ketika ada kenaikan standar Siltap dari pusat. Sebagai contoh, ketika PP 11/2019 diterbitkan, banyak kabupaten termasuk Malang yang harus melakukan penataan ulang APBD secara besar-besaran untuk menutupi kekurangan gaji perangkat desa agar tidak melanggar aturan pusat. Kondisi ini seringkali menyebabkan "kanibalisme" anggaran di tingkat desa, di mana porsi ADD yang seharusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, justru habis terserap hampir 80-90% hanya untuk membiayai penghasilan tetap perangkat desa.

Selain itu, ketimpangan ADD antar desa di Kabupaten Malang juga menjadi catatan penting. Desa dengan jumlah penduduk besar dan beban kerja tinggi seringkali merasa alokasi yang ada masih kurang ideal meskipun sudah memenuhi standar PP. Kemampuan fiskal Kabupaten Malang dalam meningkatkan ADD sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Apabila transfer dana dari pusat mengalami keterlambatan atau pemotongan, maka kondisi ADD akan goyah, yang secara otomatis mengancam keberlangsungan pembayaran Siltap secara tepat waktu.

Oleh karena itu, kondisi ADD bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal keberlanjutan (sustainability) kebijakan. Sinkronisasi hukum antara PP dan Perbup tidak akan bermakna jika tidak didukung oleh ketahanan anggaran ADD yang stabil. Pemerintah Kabupaten Malang perlu merumuskan formulasi

pembagian ADD yang lebih proporsional agar kenaikan Siltap (sebagaimana diatur dalam Perbup 202/2022) tidak menghentikan pembangunan fisik dan pemberdayaan di tingkat desa akibat minimnya dana sisa ADD setelah dipotong gaji.

Jika meninjau lebih dalam secara kronologis, terdapat anomali transisi yang menarik untuk dibedah. Pasca ditetapkan PP No. 11 Tahun 2019, terdapat masa kekosongan regulasi daerah di Kabupaten Malang selama hampir satu tahun sebelum akhirnya Perbup No. 3 Tahun 2020 diundangkan. Dalam kurun waktu tersebut, perangkat desa berada dalam kondisi ketidakpastian hukum materiil; secara nasional hak mereka sudah naik, namun secara lokal administrasi penggajian masih menggunakan standar lama.

Pada fase Perbup Malang No. 3 Tahun 2020, kebijakan yang diambil cenderung bersifat "kompromistis". Pemerintah Daerah menetapkan angka yang hanya selisih tipis di atas ambang batas minimal. Untuk Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, selisih nominal yang hanya berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp27.000 dari standar minimal PP menunjukkan bahwa pemerintah daerah saat itu hanya berfokus pada pemenuhan aspek legalitas formal (agar tidak melanggar aturan pusat) tanpa mempertimbangkan aspek kelayakan hidup yang ideal. Hal ini menciptakan disparitas psikologis di kalangan perangkat desa, di mana kenaikan yang diharapkan menjadi instrumen kesejahteraan justru dirasakan hanya sebagai formalitas administratif.

Memasuki fase Perbup Malang No. 202 Tahun 2022, terjadi pergeseran paradigma. Kenaikan drastis hingga mencapai angka Rp4.000.000 untuk Kepala

Desa menunjukkan adanya pengakuan terhadap beban kerja desa yang semakin kompleks. Namun, identifikasi peneliti menemukan bahwa kenaikan nominal ini tidak dibarengi dengan perubahan skema regulasi dari "nominal statis" menjadi "persentase dinamis". Artinya, sinkronisasi ini bersifat semu; ia sinkron hari ini karena angkanya lebih besar, namun berpotensi tidak sinkron besok jika gaji PNS Golongan II/a naik sementara Perbup tidak segera diubah.

1. Perbandingan dan Realitas Sosio-Ekonomi

Jika meninjau lebih dalam secara kronologis, terdapat anomali transisi yang menarik untuk dibedah. Pasca ditetapkan PP No. 11 Tahun 2019, terdapat masa kekosongan regulasi daerah di Kabupaten Malang selama hampir satu tahun sebelum akhirnya Perbup No. 3 Tahun 2020 diundangkan. Dalam kurun waktu tersebut, perangkat desa berada dalam kondisi ketidakpastian hukum materiil; secara nasional hak mereka sudah naik, namun secara lokal administrasi penggajian masih menggunakan standar lama.

Pada fase Perbup Malang No. 3 Tahun 2020, kebijakan yang diambil cenderung bersifat "kompromistis". Pemerintah Daerah menetapkan angka yang hanya selisih tipis di atas ambang batas minimal. Untuk Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, selisih nominal yang hanya berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp27.000 dari standar minimal PP menunjukkan bahwa pemerintah daerah saat itu hanya berfokus pada pemenuhan aspek legalitas formal (agar tidak melanggar aturan pusat) tanpa mempertimbangkan aspek kelayakan hidup yang ideal. Hal ini menciptakan disparitas psikologis di kalangan perangkat desa, di

mana kenaikan yang diharapkan menjadi instrumen kesejahteraan justru dirasakan hanya sebagai formalitas administratif.

Memasuki fase Perbup Malang No. 202 Tahun 2022, terjadi pergeseran paradigma. Kenaikan drastis hingga mencapai angka Rp4.000.000 untuk Kepala Desa menunjukkan adanya pengakuan terhadap beban kerja desa yang semakin kompleks. Namun, identifikasi peneliti menemukan bahwa kenaikan nominal ini tidak dibarengi dengan perubahan skema regulasi dari "nominal statis" menjadi "persentase dinamis". Artinya, sinkronisasi ini bersifat semu; ia sinkron hari ini karena angkanya lebih besar, namun berpotensi tidak sinkron besok jika gaji PNS Golongan II/a naik sementara Perbup tidak segera diubah.

Identifikasi ketidaksinkronan ini tidak lengkap tanpa meninjau dampak sosiologisnya. Berdasarkan observasi dan data kualitatif dari berbagai desa di wilayah Kabupaten Malang, ditemukan fakta bahwa periode "angka mepet" pada tahun 2020 hingga awal 2022 memicu gelombang keluhan terkait beban kerja.

Salah satu keluhan utama adalah terkait akumulasi tanggung jawab administratif. Sejak bergulirnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang masif, perangkat desa dituntut untuk menguasai berbagai sistem aplikasi keuangan negara (seperti Siskeudes dan Omspan). Keluhan yang kerap muncul adalah: "Tanggung jawab kami mengelola miliaran rupiah dengan risiko hukum penjara, tetapi penghargaan finansial kami hanya disetarakan dengan batas paling bawah gaji pegawai golongan terendah." Ketidaksinkronan ini menciptakan rasa ketidakadilan (sense of injustice), di mana negara menuntut profesionalisme tinggi namun memberikan kompensasi pada level minimal.

Selain itu, terdapat keluhan mengenai "Jeda Penyesuaian" (time lag). Perangkat desa merasa sering kali menjadi pihak yang paling akhir merasakan dampak kebijakan nasional. Ketika gaji PNS naik, perangkat desa di Kabupaten Malang harus menunggu proses birokrasi penyusunan Perbup yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan setahun, tanpa adanya sistem pembayaran berlaku surut (rapel) yang konsisten. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme regulasi di Kabupaten Malang belum memiliki sistem "sinkronisasi otomatis" yang melindungi hak keuangan perangkat saat terjadi perubahan kebijakan di tingkat pusat.

Aspek krusial berikutnya dalam identifikasi ini adalah dampak ekonomi makro, khususnya inflasi. PP No. 11 Tahun 2019 sebenarnya memberikan perlindungan terhadap daya beli melalui sistem persentase (100%-120% gaji PNS). Filosofinya jelas: jika inflasi naik dan gaji PNS disesuaikan, maka gaji perangkat desa ikut naik secara proporsional.

Karena Perbup Malang menggunakan sistem Angka Rupiah Statis, maka perangkat desa di Kabupaten Malang rentan terhadap penurunan nilai beli riil (purchasing power). Sebagai contoh, nominal Rp2.050.000 pada tahun 2020 memiliki nilai beli yang jauh berbeda dibandingkan tahun 2022 akibat kenaikan harga bahan pokok dan BBM.

Secara yuridis-ekonomis, ini adalah bentuk ketidaksinkronan substansial. Pemerintah Pusat bermaksud menjaga kesejahteraan tetap stabil melalui variabel persentase, namun Pemerintah Daerah "mengunci" kesejahteraan tersebut dalam angka mati. Dampaknya, kenaikan Siltap yang diberikan dalam Perbup 202 Tahun

2022 sebenarnya bukan sekadar "penambahan kesejahteraan", melainkan lebih tepat disebut sebagai "pengejaran ketertinggalan" terhadap inflasi yang sudah terjadi sebelumnya. Tanpa adanya klausul otomatisasi dalam Perbup, perangkat desa akan selalu berada dalam posisi defensif terhadap inflasi, di mana kesejahteraan mereka menurun setiap bulannya hingga revisi Perbup berikutnya dikeluarkan.

Dari seluruh paparan di atas, peneliti mengidentifikasi bahwa gap atau celah hukum yang terjadi bukan hanya soal angka nominal yang belum mencukupi pada periode tertentu, melainkan pada ketidakajegan model regulasi daerah.

Gap hukum ini terlihat dari:

1. Ketidakpastian Waktu: Perangkat desa tidak tahu kapan gaji mereka akan naik mengikuti kebijakan pusat karena ketergantungan penuh pada kebijakan bupati (Perbup).
2. Ketidakpastian Nilai: Tidak adanya jaminan bahwa nominal dalam Perbup akan selalu berada di atas standar PP jika terjadi perubahan gaji pokok PNS secara tiba-tiba.
3. Gap Keadilan: Pengabaian terhadap variabel kompleksitas geografis dan jumlah penduduk desa, di mana Perbup hanya memberikan standar tunggal bagi seluruh desa di Kabupaten Malang tanpa mempertimbangkan asas proporsionalitas.

Identifikasi ini menegaskan bahwa sinkronisasi hukum yang ideal haruslah menyentuh aspek formulasi aturan, bukan sekadar pemenuhan angka nominal

sementara. Selama Perbup Malang belum mengadopsi sistem persentase dinamis sebagaimana mandat PP 11/2019, maka ketidaksinkronan ini akan terus berulang sebagai siklus administratif yang merugikan kepastian hak perangkat desa di Kabupaten Malang.

C. Kondisi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Malang

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan variabel utama dan faktor determinan dalam penentuan besaran Siltap di Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP 11/2019, Siltap wajib bersumber dari ADD. Kondisi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Malang sangat dipengaruhi oleh kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Kabupaten Malang memiliki wilayah geografis yang sangat luas dengan jumlah desa yang sangat banyak (378 desa). Hal ini menjadi tantangan besar bagi kas daerah. Kondisi ADD di Kabupaten Malang menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi Siltap sesuai standar PP, namun di sisi lain, ADD juga harus digunakan untuk membiayai operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, dan intensif RT/RW.

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa struktur ADD Kabupaten Malang seringkali mengalami tekanan ketika ada kenaikan standar Siltap dari pusat. Sebagai contoh, ketika PP 11/2019 diterbitkan, banyak kabupaten termasuk Malang yang harus melakukan penataan ulang APBD secara besar-besaran untuk menutupi

kekurangan gaji perangkat desa agar tidak melanggar aturan pusat. Kondisi ini seringkali menyebabkan "kanibalisme" anggaran di tingkat desa, di mana porsi ADD yang seharusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, justru habis terserap hampir 80-90% hanya untuk membiayai penghasilan tetap perangkat desa.

Selain itu, ketimpangan ADD antar desa di Kabupaten Malang juga menjadi catatan penting. Desa dengan jumlah penduduk besar dan beban kerja tinggi seringkali merasa alokasi yang ada masih kurang ideal meskipun sudah memenuhi standar PP. Kemampuan fiskal Kabupaten Malang dalam meningkatkan ADD sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Apabila transfer dana dari pusat mengalami keterlambatan atau pemotongan, maka kondisi ADD akan goyah, yang secara otomatis mengancam keberlangsungan pembayaran Siltap secara tepat waktu.